PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
PENGESAHAN *PROTOCOL 5 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ASEAN CAPITAL CITIES* (PROTOKOL 5 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA IBUKOTA NEGARA ASEAN) DAN *PROTOCOL 6 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ASEAN CAPITAL CITIES* (PROTOKOL 6 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTARA IBUKOTA NEGARA ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Manila, Filipina pada tanggal 20 Mei 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol 5 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between ASEAN Capital Cities* (Protokol 5 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN) dan *Protocol 6 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between ASEAN Capital Cities* (Protokol 6 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN), sebagai hasil perundingan Delegasi Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam Sidang Tingkat Menteri Transportasi ASEAN ke-14;

b. bahwa Protokol-protokol dimaksud bertujuan untuk melaksanakan Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Jasa Angkutan Udara yang membuka bandar udara ibu kota negara ASEAN untuk dilayani oleh perusahaan penerbangan negara-negara ASEAN dengan hak angkut ketiga, keempat, dan kelima secara penuh;

c. bahwa...

www.bphn.go.id

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Protokol-protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pengesahan ASEAN *Multilateral Agreement on Air Services* (Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Jasa Angkutan Udara) beserta *Protocol 1 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights within the ASEAN Sub-Region* (Protokol 1 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga danKeempat yang Tidak Terbatas dalam Subkawasan ASEAN) dan *Protocol 2 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights within the ASEAN Sub-Region* (Protokol 2 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas dalam Subkawasan ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 99);

4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Protocol 3 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between the ASEAN Sub-Region* (Protokol 3 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antar Subkawasan ASEAN) dan *Protocol 4 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between the ASEAN Sub-Region* (Protokol 4 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antar Subkawasan ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 177);

MEMUTUSKAN...

www.bphn.go.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGESAHAN *PROTOCOL 5 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ASEAN CAPITAL CITIES* (PROTOKOL 5 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA IBUKOTA NEGARA ASEAN) DAN *PROTOCOL 6 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ASEAN CAPITAL CITIES* (PROTOKOL 6 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTARA IBUKOTA NEGARA ASEAN)

Pasal 1

Mengesahkan *Protocol 5 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between ASEAN Capital Cities* (Protokol 5 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN) dan *Protocol 6 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between ASEAN Capital Cities* (Protokol 6 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN), yang telah ditandatangani di Manila, Filipina pada tanggal 20 Mei 2009 yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol-protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3...

www.bphn.go.id

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

Bistok Simbolon

www.bphn.go.id

PROTOCOLS
ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ASEAN CAPITAL CITIES

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic (hereinafter referred to as "Lao PDR'), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (hereinafter referred to collectively as "Contracting Parties' or individually as"Contracting Party!'),

RECALLING the ASEAN Multilateral Agreement on Air Services signed on 20 May 2009 in Manila, Philippines (hereinafter referred to as 'the Agreement');

RECOGNISING that Annex II of the Agreement thereof provides for the conclusion of Implementing Protocols which shall form integral parts of the Agreement;

RECOGNISING also paragraph 3 of Article I of the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation signed on 28 January 1992 in Singapore, that, in the implementation of economic arrangements, two or. more Member States may proceed first if other Member States are not ready to implement these arrangements; and

DESIRING to remove restrictions on air services with a view of achieving fullliberalisation in ASEAN by 2015,

CERTIFIED COPY
DEPUTY SECRETARY GENERAL, THE ASEAN SECRETARIAT
asean
www.bphn.go.id

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1 – Routing and Traffic Rights

The designated airline(s) of each Contracting Party shall be allowed to operate air passenger services from its capital city to the capital cities of the other Contracting Parties and vice versa with full third (3rd) and fourth (4th) freedom traffic rights by 31 December 2008.

Article 2 – Capacity and Frequency

There shall be no limitation on capacity, frequency and aircraft type with regard to air passenger services operated under this Protocol as provided in Article 1.

Article 3 – Specification of Points

The capital cities of the Contracting Parties as mentioned in Article 1 are listed below:

Brunei Darussalam	Bandar Seri Begawan
Cambodia	Phnom Penh
Indonesia	Jakarta
Lao PDR	Vientiane
Malaysia	Kuala Lumpur
Myanmar	Yangon
Philippines	Manila
Singapore	Singapore
Thailand	Bangkok
VietNam	HaNoi

CERTIFIED COPY
ASEAN SECRETARIAT GENERAL, THE ASEAN SECRETARIAT
asean
www.bphn.go.id

Article 4 – Final Provisions

1. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Contracting Party.

2. This Protocol is subject to ratification or acceptance by the Contracting Parties who have ratified or accepted the Agreement. The Instruments of Ratification or Acceptance shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly inform each Contracting Party of such deposit.

3. This Protocol shall enter into force on the date of the deposit of the third (3rd) Instrument of Ratification or Acceptance with the Secretary-General of ASEAN and shall become effective only among the Contracting Parties that have ratified or accepted it. For each Contracting Party ratifying or accepting the Protocol after the deposit of the third (3rd) Instrument of Ratification or Acceptance, the Protocol shall enter into force on the date of the deposit of such Contracting Party of its Instrument of Ratification or Acceptance.

4. Any amendment to the provisions of this Protocol shall be effected by consent of all the Contracting Parties, as provided for under Article 16 in the Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised to sign by their respective Governments, have signed Protocol 5 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between ASEAN Capital Cities.

CERTIFIED COPY
DEPUTY SECRETARY GENERAL, THE ASEAN SECRETARIAT
www.bpkp.go.id

DONE at Manila, Philippines, this .- day of ..l>:'l-.Y..... in the Year **Two Thousand and** ..Jr.... in a single original copy in the English language.

For Brunei Darussalam:

-r.rr2gavP
..... . J. . J

PEHIN DATO ABU BAKAR APONG
Minister of Communications

For the Kingdom of Cambodia:

.....

MAO HAVANNAL
Secretary of State
State Secretariat of Civil Aviation

For the Republic of Indonesia:

.....

JUSMAN SYAFII DJAMAL
Minister forTransportation

CERTIFIED COPY
DEPUTY SECRETARY GENERAL OF THE ASEAN SECRETARIAT
asean
www.bphn.go.id

For the Lao People's Democratic Republic:

.....

SOMMAD PHOLSENA

Minister of Public Works and Transport

For Malaysia:

.....

DATO' SRI ONG TEE KEAT

Minister of Transport

For the Union of Myanmar:

.....

MAJOR GENERAL THEIN SWE

Minister for Transport

For the Republic of the Philippines:

.....

LEANDRO R. MENDOZA

Secretary of Transportation and Communications

CERTIFIED COPY
asean
www.bphn.go.id

For the Republic of Singapore:

RAYMOND LIM
Minister for Transport

For the Kingdom of Thailand:

SOPHON ZARAM
Minister of Transport

For the Socialist Republic of VietNam:

HO NGHIA DZUNG
Minister of Transport

CERTIFIED COPY
DEPUTY SECRETARY GENERAL, THE ASEAN SECRETARIAT
asean
www.bphn.go.id

PROTOCOLS
ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ASEAN CAPITAL CITIES

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic (hereinafter referred to as "Lao PDR"), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (hereinafter referred to collectively as "Contracting Parties" or individually as "Contracting Party"),

RECALLING the ASEAN Multilateral Agreement on Air Services signed on 20 May 2009 in Manila, Philippines (hereinafter referred to as "the Agreement");

RECOGNISING that Annex II of the Agreement thereof provides for the conclusion of Implementing Protocols which shall form integral parts of the Agreement;

RECOGNISING also paragraph 3 of Article I of the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation signed on 28 January 1992 in Singapore, that, in the implementation of economic arrangements, two or more Member States may proceed first if other Member States are not ready to implement these arrangements; and

DESIRING to remove restrictions on air services with a view of achieving full liberalisation in ASEAN by 2015,

CERTIFIED COPY
DEPUTY SECRETARY-GENERAL, THE ASEAN SECRETARIAT
www.bphn.go.id

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1 – Definitions

For the purposes of this Protocol, the term "fifth (5th) freedom traffic rights" means intermediate and beyond fifth freedom traffic rights which are to be operated wholly within ASEAN.

Article 2 – Routing and Traffic Rights

The designated airline(s) of each Contracting Party shall be allowed to operate air passenger services from its capital city to the capital cities of the other Contracting Parties and vice versa with full third (3'd), fourth (4th) and fifth (5th) freedom traffic rights by 31 December 2010.

Article 3 – Capacity and Frequency

There shall be no limitation on capacity, frequency and aircraft type with regard to air passenger services operated under this Protocol as provided in Article 2.

Article 4 – Specification of Points

The capital cities of the Contracting Parties are listed below:

Brunei Darussalam	Bandar Seri Begawan
Cambodia	Phnom Penh
Indonesia	Jakarta
Lao PDR	Vientiane
Malaysia	Kuala Lumpur
Myanmar	Yangon
Philippines	Manila
Singapore	Singapore
Thailand	Bangkok
VietNam	HaNoi

CERTIFIED COPY
DEPUTY SECRETARY GENERAL, THE ASEAN SECRETARIAT
www.bphn.go.id

Article 5– Final Provisions

1. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Contracting Party.

2. This Protocol is subject to ratification or acceptance by the Contracting Parties who have ratified or accepted the Agreement. The Instruments of Ratification or Acceptance shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly inform each Contracting Party of such deposit.

3. This Protocol shall enter into force on the date of the deposit of the third (3'd) Instrument of Ratification or Acceptance with the Secretary-General of ASEAN and shall become effective only among the Contracting Parties that have ratified or accepted it. For each Contracting Party ratifying or accepting the Protocol after the deposit of the third (3'd) Instrument of Ratification or Acceptance, the Protocol shall enter into force on the date of the deposit of such Contracting Party of its Instrument of Ratification or Acceptance.

4. Any amendment to the provisions of this Protocol shall be effected by consent of all the Contracting Parties as provided for under Article 16 of the Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised to sign by their respective Governments, have signed Protocol 6 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between ASEAN Capital Cities.

CERTIFIED COPY
SECRETARY-GENERAL OF ASEAN
www.bphn.go.id

DONE at Manila, Phiiippines, this .ffit day of •.M Y..... in the YearTwo **Thousand and** .N r:t . in a single original copy in the English language.

For Brunei Darussalam:

ne:r

.....

PEHIN DATO ABU BAKAR APONG
Minister of Communications

For the Kingdom of Cambodia:

Mlk, N •

Secretary of State
State Secretariat of Civil Aviation

For the Republic of Indonesia:

.....

JUSMAN SYAFII DJAMAL
Minister for Transportation

For the Lao People's De ocratic Republic:

.....

SOMMAD PHOLSENA
Minister of Public Works and Transport

CERTIFIED COPY
DEPUTY SECRETARY GENERAL, THE ASEAN SECRETARIAT
www.bphn.go.id

For Malaysia:

.....

DATO' SRI ONG TEE KEAT
Minister of Transport

For the Union of Myanmar:

.....

MAJOR GENERAL THEIN SWE
Minister for Transport

For the Republic of the Philippines:

.....

LEANDRO R. MENDOZA
Secretary of Transportation and Communications

For the Republic of Singapore:

.....

RAYMOND LIM
Minister for Transport

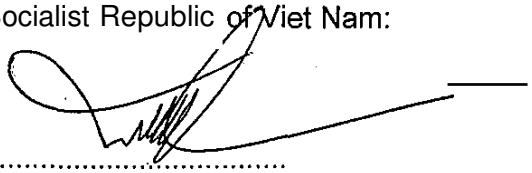
CERTIFIED COPY
DEPUTY SECRETARY GENERAL, THE ASEAN SECRETARIAT
www.bphn.go.id

For the Kingdom of Thailand:



SOP ON ZARAM
Minister of Transport

For the Socialist Republic of Viet Nam:



HO NGHIA DZUNG
Minister of Transport

CERTIFIED COPY
DEPUTY SECRETARY GENERAL, THE ASEAN SECRETARIAT
asean
www.bphn.go.id

PROTOKOL 5
MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA IBUKOTA NEGARA ASEAN

Pemerintah – pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos (selanjutnya disebut "Laos"), Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Pihak” atau secara sendiri-sendiri disebut ”Pihak”):

MENGINGAT Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Jasa Angkutan Udara yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2009 di Manila, Filipina (selanjutnya disebut “Persetujuan”);

MENGAKUI bahwa Lampiran II Persetujuan tersebut memberikan penyelesaian Protokol-protokol Pelaksanaan yang wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan dimaksud;

MENGAKUI juga ayat 3 Pasal I dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Peningkatan Kerja Sama Ekonomi ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura, bahwa dalam pelaksanaan pengaturan ekonomi, dua atau lebih Negara-Negara Anggota dapat melaksanakan terlebih dahulu apabila Negara Anggota lain belum siap melaksanakan pengaturan tersebut; dan

BERKEINGINAN untuk menghilangkan pembatasan-pembatasan pada jasa angkutan udara dengan maksud untuk mencapai liberalisasi penuh di ASEAN pada tahun 2015,

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1 – Rute dan Hak Angkut

Perusahaan angkutan udara yang ditunjuk dari masing-masing Pihak wajib diizinkan untuk melaksanakan jasa angkutan udara penumpang dari ibu kota negaranya ke ibu

www.bphn.go.id

kota negara Pihak-Pihak lainnya dan sebaliknya dengan kebebasan penuh hak angkut ketiga dan keempat sejak tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 2 – Kapasitas dan Frekuensi

Wajib tidak ada pembatasan terhadap kapasitas, frekuensi dan jenis pesawat udara yang berkaitan dengan jasa angkutan udara penumpang yang dilaksanakan berdasarkan Protokol ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1.

Pasal 3 – Spesifikasi Titik

Ibu kota – ibu kota negara Para Pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut:

Brunei Darussalam	:	Bandar Seri Begawan
Kamboja	:	Phnom Penh
Indonesia	:	Jakarta
Laos	:	Vientiane
Malaysia	:	Kuala Lumpur
Myanmar	:	Yangon
Filipina	:	Manila
Singapura	:	Singapura
Thailand	:	Bangkok
Vietnam	:	Hanoi

Pasal 4 – Ketentuan Akhir

1. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menyampaikan salinan naskah tersebut kepada masing-masing Pihak.
2. Protokol ini tunduk pada ratifikasi atau penerimaan oleh para Pihak yang telah meratifikasi atau menerima Persetujuan tersebut. Piagam Ratifikasi atau

www.bphn.go.id

Penerimaan wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera memberitahukan kepada masing-masing Pihak mengenai penyimpanan tersebut.

3. Protokol ini wajib mulai berlaku pada tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi dan Penerimaan ketiga (ke-3) oleh Sekretaris Jenderal ASEAN dan hanya akan berlaku bagi para Pihak yang telah meratifikasi atau menerimanya. Bagi setiap Pihak yang meratifikasi atau menerima Protokol tersebut setelah penyimpanan Piagam Ratifikasi atau penerimaan ketiga (ke-3), Protokol dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi atau penerimaan dari Pihak tersebut.
4. Setiap perubahan terhadap ketentuan–ketentuan Protokol ini, wajib berlaku berdasarkan kesepakatan seluruh Pihak, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 16 Persetujuan tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa untuk menandatangani oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Protokol 5 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN.

DIBUAT di Manila, Filipina, pada tanggal 20 bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan, dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

ttd

PEHIN DATO ABU BAKAR APONG
Menteri Komunikasi

Untuk Kerajaan Kamboja:

ttd

MAO HAVANNAL
Menteri Negara
Kementerian Negara Bidang Penerbangan Sipil

www.bphn.go.id

Untuk Republik Indonesia:

ttd

JUSMAN SYAFII DJAMAL
Menteri Perhubungan

Untuk Republik Demokrasi Rakyat Laos:

ttd

SOMMAD PHOLSENA
Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi

Untuk Malaysia:

ttd

DATO' SRI ONG TEE KEAT
Menteri Transportasi

Untuk Uni Myanmar:

ttd

MAJOR GENERAL THEIN SWE
Menteri Transportasi

Untuk Republik Filipina:

ttd

LEANDRO R. MENDOZA
Menteri Transportasi dan Komunikasi

www.bphn.go.id

Untuk Republik Singapura:

ttd

RAYMOND LIM
Menteri Transportasi

Untuk Kerajaan Thailand:

ttd

SANTI PROMPHAT
Menteri Transportasi

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

ttd

HO NGHIA DZUNG
Menteri Transportasi

www.bphn.go.id

PROTOKOL 6
MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTARA IBUKOTA NEGARA ASEAN

Pemerintah – pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos (selanjutnya disebut "Laos"), Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Pihak” atau secara sendiri-sendiri disebut ”Pihak”):

MENGINGAT Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Jasa Angkutan Udara yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2009 di Manila, Filipina (selanjutnya disebut “Persetujuan”);

MENGAKUI bahwa Lampiran II Persetujuan tersebut memberikan penyelesaian Protokol-protokol Pelaksanaan yang wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan dimaksud;

MENGAKUI juga ayat 3 Pasal I dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Peningkatan Kerja Sama Ekonomi ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura, bahwa dalam pelaksanaan pengaturan ekonomi, dua atau lebih Negara-Negara Anggota dapat melaksanakan terlebih dahulu apabila Negara Anggota lain belum siap melaksanakan pengaturan tersebut; dan

BERKEINGINAN untuk menghilangkan pembatasan-pembatasan pada jasa angkutan udara dengan maksud untuk mencapai liberalisasi penuh di ASEAN pada tahun 2015,

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1 – Definisi

Untuk maksud Protokol ini, istilah “kebebasan hak angkut kelima” berarti kebebasan hak angkut kelima titik antara dan titik setelah yang akan dioperasikan secara menyeluruh dalam ASEAN

www.bphn.go.id

Pasal 2 – Rute dan Hak Angkut

Perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak wajib diizinkan untuk melaksanakan jasa angkutan udara penumpang dari ibu kota negaranya ke ibu kota negara para Pihak lainnya dan sebaliknya dengan kebebasan penuh hak angkut ketiga, keempat dan kelima sejak tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 3 – Kapasitas dan Frekuensi

Wajib tidak ada pembatasan terhadap kapasitas, frekuensi dan jenis pesawat udara yang berkaitan dengan jasa angkutan udara penumpang yang dilaksanakan berdasarkan Protokol ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

Pasal 4 – Spesifikasi Titik

Ibu kota – ibu kota negara para Pihak adalah sebagai berikut :

Brunei Darussalam	:	Bandar Seri Begawan
Kamboja	:	Phnom Penh
Indonesia	:	Jakarta
Laos	:	Vientiane
Malaysia	:	Kuala Lumpur
Myanmar	:	Yangon
Filipina	:	Manila
Singapura	:	Singapura
Thailand	:	Bangkok
Vietnam	:	Hanoi

Pasal 5 – Ketentuan Akhir

1. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menyampaikan salinan naskah tersebut kepada masing-masing Pihak.

www.bphn.go.id

2. Protokol ini tunduk pada ratifikasi atau penerimaan oleh para Pihak yang telah meratifikasi atau menerima Persetujuan tersebut. Piagam Ratifikasi atau Penerimaan wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera memberitahukan kepada masing-masing Pihak mengenai penyimpanan tersebut.
3. Protokol ini wajib mulai berlaku pada tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi dan Penerimaan ketiga (ke-3) oleh Sekretaris Jenderal ASEAN dan hanya akan berlaku bagi para Pihak yang telah meratifikasi atau menerimanya. Bagi setiap Pihak yang meratifikasi atau menerima Protokol tersebut setelah penyimpanan Piagam Ratifikasi atau penerimaan ketiga (ke-3), Protokol dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi atau penerimaan dari Pihak tersebut.
4. Setiap perubahan terhadap ketentuan–ketentuan Protokol ini, wajib berlaku berdasarkan kesepakatan seluruh Pihak, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 16 Persetujuan tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa untuk menandatangani oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Protokol 6 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN.

DIBUAT di Manila, Filipina, pada tanggal 20 bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan, dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

ttd

PEHIN DATO ABU BAKAR APONG
Menteri Komunikasi

www.bphn.go.id

Untuk Kerajaan Kamboja:

ttd

MAO HAVANNAL
Menteri Negara
Kementerian Negara Bidang Penerbangan Sipil

Untuk Republik Indonesia:

ttd

JUSMAN SYAFII DJAMAL
Menteri Perhubungan

Untuk Republik Demokrasi Rakyat Laos:

ttd

SOMMAD PHOLSENA
Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi

Untuk Malaysia:

ttd

DATO' SRI ONG TEE KEAT
Menteri Transportasi

Untuk Uni Myanmar:

ttd

MAJOR GENERAL THEIN SWE
Menteri Transportasi

www.bphn.go.id

Untuk Republik Filipina:

ttd

LEANDRO R. MENDOZA
Menteri Transportasi dan Komunikasi

Untuk Republik Singapura:

ttd

RAYMOND LIM
Menteri Transportasi

Untuk Kerajaan Thailand:

ttd

SANTI PROMPHAT
Menteri Transportasi

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

ttd

HO NGHIA DZUNG
Menteri Transportasi

www.bphn.go.id